

## ANTARA ADAT DAN HUKUM NEGARA: TINJAUAN KEBIASAAN HUKUM MASYARAKAT NGAWEN TERHADAP PERCERAIAN NON-YUDISIAL

Fahmi Dwi Payana<sup>1</sup>, Sulistyowati<sup>2</sup>, Muh. Kurniawan Budi Wibowo<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum

<sup>1</sup>[fahmidwi42@gmail.com](mailto:fahmidwi42@gmail.com), <sup>2</sup>[sulistyowati@iimsurakarta.ac.id](mailto:sulistyowati@iimsurakarta.ac.id), <sup>3</sup>[mkbw@iimsurakarta.ac.id](mailto:mkbw@iimsurakarta.ac.id)

**Abstrak:** Masalah pasangan suami istri seringkali muncul di tengah-tengah rumah tangga, karena masalah besar yang dihadapi, beberapa pasangan memilih cerai sebagai jalan keluar. Namun, ada suami atau istri yang melakukan cerai tetapi tidak ingin mengurus administrasi perceraianya, artinya mereka puas dengan cerai secara agama yang tidak diatur oleh Hukum Positif Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami masalah pasangan yang bercerai tetapi tidak melalui pengadilan agama, guna mendapatkan solusi yang tepat bagi masyarakat Kecamatan Ngawen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan etnografis, dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara langsung dengan pegawai kecamatan, desa, dan warga yang bercerai tanpa melalui pengadilan agama guna mendapatkan informasi dan data yang lengkap, serta observasi. Analisis data menggunakan teknik analisis konten. Untuk menguji validitas data, digunakan kredibilitas, transferabilitas, keandalan, dan konfirmabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Ngawen secara sadar berupaya agar warganya mencapai sakinah, mawaddah, wa rahmah, meskipun tidak dapat mencapai situasi tersebut, masyarakat menginginkan perceraian dilegalkan di Pengadilan Agama agar hak-hak pasangan yang bercerai terjamin.

**Kata-kata Kunci:** Hukum Adat, Perceraian, Pengadilan Agama

**Abstract:** Problems of married couples often arise in the middle of a household ark, because of the big problems some couples choose to divorce as a way out. However, there are husbands or wives who carry out divorce but do not want to take care of the administration of their divorce, in other words, they are satisfied with religious divorce not under Indonesian Positive law. Therefore, this study aimed to understand the problems of couples who divorce but do not go through religious courts, so as to get the right solution for the people of Ngawen Subdistrict. This research uses a qualitative-descriptive research method with an ethnographic approach, with data collection techniques through documentation, direct interviews with sub-district employees, villages and residents who divorce without going through religious courts in order to get complete information and data, and observation. Data analysis uses content analysis techniques. To test the validity of the data, credibility, transferability, dependability, and confirmability were used. The results of the study show that the community in Ngawen Subdistrict consciously strives for its citizens to be sakinah, mawaddah, wa rahmah, even if they are unable to achieve this situation, the community wants divorce to be legalized in the Religious Court so that the rights of divorced couples are guaranteed.

**Keywords:** Legal Customs, Divorce, Religious Court

## PENDAHULUAN

Hukum pernikahan menjadi salah satu bagian dari Undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat secara sosial, antara lain dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut Undang-undang, pernikahan diartikan sebagai ikatan batin antara laki-laki dengan perempuan dengan tujuan sama, yakni menjadi keluarga yang berbahagia, saling menjaga dan saling menyayangi (Abror, 2017). Namun tidak selamanya tujuan tersebut tercapai dalam sebuah pernikahan. Ada juga keluarga yang pernikahannya diuji dengan permasalahan-permasalahan bahkan hingga terjadi perceraian.

Perceraian dalam istilah Islam disebut sebagai talak, yang bersumber dari kosa kata Bahasa arab yaitu Ithlaq yang memiliki arti meninggalkan atau melepaskan. Secara Istilah, talak adalah melepaskan ikatan tali perkawinan. Pengertian perceraian menurut Muhammad Ismail Al-Kahlani, yaitu :

الطلاق: حل الوثائق، مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال والتترك

”Talaq : membuka ikatan, diambil dari kata ithlaq yang berarti melepaskan, menanggalkan”

Pengertian perceraian dari Wahhab Zuhaily menyebutkan :

الطلاق لغة: حلُّ القيد، والإطلاق

“Talaq secara bahasa ialah membuka ikatan atau melepaskan”

Perceraian menurut ulama Syafi’iyyah yaitu نفاة طالق, maksudnya dilepaskan dengan tanpa kekangan. Makna Perceraian juga أسير مطاق, maksudnya adalah terlepas ikatannya dan terbebas darinya. Imam Abu Zakaria Yahya bun Syarif An-Nawawi mengatakan dalam kitabnya Mughnil Muhtaaj bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah terlepasnya hubungan tali pernikahan.

Menurut Nicholas Abercrombie yang dimaksud perceraian dalam kamus sosiologinya menerangkan perceraian adalah selesainya hubungan pernikahan yang sah secara hukum sehingga keduanya tidak ada ikatan lagi dan bebas untuk menikah dengan yang lainnya (Sahlan, 2012).

Erna Karim mengemukakan perceraian sebagai cerai hidup Antara pasangan suami istri akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Erna Karim juga melihat perceraian sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi disahkan oleh hokum yang berlaku di suatu tempat.

Scanzoni mengemukakan perceraian sebagai putusnya komitmen suami istri untuk hidup bersama akibat mulai munculnya masalah dalam rumah tangga. Lazimnya menurut Scanzoni, situasi dan kondisi menjelang perceraian diawali dengan macetnya proses negosiasi antara pasangan suami-istri. Akibatnya, pasangan tersebut sudah tidak bisa lagi menghasilkan kesepakatan yang dapat memuaskan masing-masing pihak. Mereka seolah-olah tidak dapat lagi mencari jalan keluar yang baik bagi mereka berdua. Di antara mereka muncul perasaan-perasaan bahwa pasangannya mencoba untuk mulai memaksakan kehendaknya sendiri, mencari cari kesalahan pasangannya, lebih mengupayakan terjadinya konflik daripada mencari jalan keluar untuk kepentingan bersama, mencoba untuk menunjukkan kekuasaannya. Perasaan-perasaan tersebut kemudian menumbuhkan rasa permusuhan dan

kebencian di antara kedua belah pihak sehingga biasanya berujung pada perceraian. (Sahlan, 2012)

Adapun macam-macam perceraian antara lain :

#### 1. Perceraian menurut hukumnya

Perceraian hukum asalnya boleh, namun dianjurkan untuk tidak melaksanakannya. Namun hukum tersebut dapat berubah dengan sebab sebab tertentu sehingga perceraian menjadi wajib, haram, sunnah maupun makruh.

Perceraian menjadi wajib apabila suami istri sedang berseteru, kemudian masing-masing (suami dan istri) menjadikan seorang untuk menjadi juru tengah untuk menyelesaikan perseteruan mereka yang kemudian tidak didapatkan jalan keluar kecuali dengan perceraian, maka perceraian ini menjadi wajib.

Selain itu, perceraian menjadi wajib apabila sang suami ingin tetap melakukan ila' setelah diberi waktu tangguh 4 bulan dan sang suami tetap enggan kembali hidup bersama dengan istrinya. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Orang yang meng-ila' (bersumpah tidak mencampuri) istrinya diberi tenggang waktu empat bulan. Jika mereka kembali (mencampuri istrinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah (2) : 226-227).

Perceraian menjadi haram ketika dilakukan tanpa adanya kepentingan menurut syari'at. Karena perceraian yang seperti ini tentu akan menimbulkan dampak negatif baik bagi suami, istri maupun kedua keluarga. Maka perceraian yang seperti ini hukumnya haram, karena menyia-nyiakan harta. Nabi Muhammad SAW bersabda :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Janganlah melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan jangan pula melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah No. 2340 dan Ad-Daruquthni No. 4540)

Dalam hadits lain dijelaskan bahwasanya perceraian merupakan sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Nabi Muhammad SAW bersabda :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian).” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Perceraian menjadi sunnah ketika sang istri menyia-nyiakan hak Allah yang wajib ia tunaikan, seperti shalat fardhu, puasa ramadhan dan kewajiban lainnya. Serta tidak bisa lagi untuk diarahkan supaya menjalankan kewajiban-kewajibannya.

Perceraian menjadi mubah apabila antara suami dan istri tidak mampu membawa bahtera rumah tangga bersama, baik suami atau istri berpengai buruk, tidak bisa menggauli dengan baik sehingga tidak dapat mencapai tujuan pernikahan

## 2. Perceraian menurut waktu menjatuhkan talak

Ketika menjatuhkan talak, sang suami harus melihat kondisi dari sang istri. Tidak boleh menalak istrinya pada saat-saat tertentu yang menjadikan talaknya tidak sah. Sehingga ulama membagi perceraian menurut waktunya menjadi 2 yaitu perceraian sunnah dan bid'ah.

Cerai sunnah merupakan perceraian yang sah hukumnya di dalam syariat Islam. Antara lain : Cerai pertama kepada istrinya sebelum digauli ketika suci dari haidh, Cerai yang diucapkan berturut-turut sebanyak tiga kali pada waktu yang berbeda dan istri dalam keadaan suci hari haidh serta belum digauli, dan dua kali perceraian telah rujuk, sedangkan yang ketiga kalinya maka tidak dapat rujuk kembali.

Cerai bid'ah adalah perceraian yang diharamkan oleh syari'at Islam. Hal ini apabila dilaksanakan pada saat istri dalam keadaan haidh, atau saat sang suami menjatuhkan cerai/talak tiga pada satu waktu, atau cerai/talak satu dengan diikuti pernyataan tidak dapat rujuk maka juga sama dengan talak tiga. Cerai seperti ini tetap jatuh namun sang suami berdosa karena melakukan perbuatan yang dilarang syariat Islam. (Syaiquddin, Turatmiyah, & Yahanan, 2013)

## 3. Perceraian menurut rujuknya

Perceraian ada yang dapat kembali tanpa adanya akad nikah atau biasa disebut ruju', ada yang harus mengulang akad nikah kembali dan ada yang tidak bisa akad nikah kembali kecuali sudah dinikahi dan sudah berkumpul yang kemudian cerai.

Cerai/Thalak Raj'i merupakan perceraian pertama dan kedua, dimana sang suami masih dapat kembali kepada istrinya selama masih dalam masa iddah.

Cerai/Thalak Ba'in dibagi menjadi dua, pertama thalak ba'in sughra yaitu thalak yang tidak bisa ruju' kembali namun masih bisa melaksanakan akad nikah baru dengan mantan istri, meskipun dalam masa iddah. Thalak ini berlaku pada keadaan thalak terjadi sebelum sang suami mengumpuli istrinya setelah ijab qobul, atau thalak dengan khuluk (perceraian yang diminta oleh sang istri dengan memberikan tebusan kepada suami atas izin suami, dan thalak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama. Kedua thalak ba'in kubro yaitu thalak yang ketiga dari sang suami untuk istrinya sehingga tidak dapat rujuk dan tidak dapat dinikahi kembali kecuali sang istri telah menikah dengan orang lain dan telah berkumpul yang kemudian mereka bercerai dan habis masa iddahya (Iskandar, Husni Mubarak, Sukron Amin, & Aprianiy Hernida, 2021).

## 4. Perceraian menurut subjek

Perceraian menurut hukum positif Indonesia dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 serta Pasal 20 sampai Pasal 36 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencakup :

Cerai Talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, dengan pengajuan tersebut maka suami telah dianggap setuju atas pemberlakuan segala akibat hukum perceraian sejak saat perceraian tersebut dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama.

Cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatannya oleh dan atas inisiasi oleh istri kepada Pengadilan Agama, yang telah dianggap setuju atas pemberlakuan segala akibat

hukum perceraian sejak saat perceraian tersebut dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. (Saifudin & Misbayanti, 2020)

Hukum kebiasaan atau disebut juga dengan hukum adat, istilah ini diambil dari bahasa arab *'adah* (عادة) yang artinya kebiasaan dan *'Urf* (عرف) dengan arti yang sama dengan *'adah* (عادة). Kebiasaan yang dimaksud adalah perilaku yang berulang-ulang dan diikuti oleh orang lain. Menurut KBBI, adat adalah aturan atau peraturan yang dilakukan sejak lama sehingga kelakuan tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Pada tahun 1937 Ter Haar menyampaikan dalam pidato saat *dies natalis-Rechtshogeschool* tentang pengertian “Hukum adat atau kebiasaan yaitu seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dan pelaksanaannya diterapkan dengan serta merta dan mengikat” (Marhaeni Ria Siombo & Henny Wiludjeng, 2020).

Pertama, hukum adat muncul dari dan dilestarikan oleh keputusan petinggi masyarakat yang memiliki wibawa yang membantu dalam pelaksanaan hukum, atau dalam menentang kepentingan hakim yang mengadili suatu perkara, sepanjang keputusan hakim tersebut bertentangan dengan keyakinan hukum masyarakat.

Kedua, hukum adat tidak berbentuk buku ataupun kumpulan hukum melainkan hanya berupa keputusan-keputusan yang disepakati masyarakat. Keputusan tersebut bukan hanya masalah sengketa saja, melainkan masalah yang lain diselesaikan dengan cara musyawarah.

Soepomo memiliki pandangan bahwa mengenai hukum adat merupakan kata lain dari hukum yang tidak dikodifikasi, hukum yang menjadi kesepakatan dalam badan-badan hukum negara, atau hukum yang ada sebab putusan hakim, dan hukum yang tegak sebagai kebiasaan yang terus dipertahankan oleh masyarakat desa maupun kota (Laurensius Arliman, 2018).

Hukum adat yang ada di masyarakat memiliki beberapa ciri-ciri, adapun ciri-ciri hukum adat yang disampaikan Wignjodipoero (1995) adalah :

1. Hukum adat tidak tertulis (tidak tersurat).
2. Hukum adat tidak dikodifikasi (dibukukan), berbeda dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Tidak ada susunan hukum adat.
4. Tidak menggunakan pertimbangan untuk mengambil keputusan.
5. Aturan yang ada tidak ada penjelasan yang sistematis (Dhea Utari, Pitriani, Dewi Irlina, & Bagenda Chrisina, 2021)

Pada dasarnya hukum perceraian merupakan hukum dari Agama Islam, cerai di luar pengadilan agama ini terjadi ketika terdapat campur tangan hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang perceraian agar secara administratif memiliki bukti kuat di depan muka hukum positif Indonesia. Kita melihat bahwa hukum islam memberikan hak khusus kepada sang suami dalam masalah perceraian, ketika sang suami telah mengucapkan kata talak baik secara terang-terangan maupun sindiran maka pernikahan dengan istrinya sudah gugur (jatuh cerai talak). Undang-undang di Indonesia menyatakan bahwasanya perceraian sah apabila diikrarkan didepan pengadilan, yang kemudian diberikan akte cerai untuk kedua pasangan yang bercerai. Dengan adanya kedua aturan tersebut, salah satu kasus yang sering terjadi yaitu sang suami menceraikan istri secara hukum Agama Islam akan tetapi enggan untuk

mengurus keputusannya tersebut ke Pengadilan Agama, sehingga keduanya bercerai secara agama namun secara hukum positif Indonesia belum bercerai (Burlian, 2019).

Dalam perceraian yang dilaksanakan tanpa melalui Pengadilan Agama, atau hanya secara lisan saja tentu banyak menimbulkan kerugian terutama bagi pihak perempuan. Namun perceraian tersebut secara Agama dihukumi sah (Fitri, Jamaluddin, & Faisal, 2019).

Faktanya perceraian yang tidak tercatat di Pengadilan Agamanya masih banyak terjadi dimasyarakat Indonesia. Menurut penelitian Mark Cammack, Lawrence A young dan Tim Heaton mengemukakan *“the marriage law has not had an appreciable effect on the trend. we interpret this failure of law od effect behavior as resulting primarily from a popular conviction that a marriage is valid if performed in accordance with islamic law”* yang bermakna bahwa undang-undang tentang pernikahan tidak dipatuhi secara maksimal dimasyarakat. Kami menafsirkan kegagalan perilaku hukum ini disebabkan adanya pengaruh agama yang sangat kuat bahwa perkawinan dan perceraian adalah sah jika dilakukan sesuai dengan hukum Islam (Abrar Zym, 2020).

Khairuddin Nasution dalam penelitiannya menyatakan bahwa Perundang-undangan Hukum Keluarga Islam tidak terlaksana dengan maksimal dikarenakan materi yang ada pada undang-undang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan aturan-aturan yang ada pada masyarakat muslim (Zuhrah, 2020).

Meskipun perceraian yang tidak tercatat di Pengadilan Agama tersebut sah menurut hukum Islam, namun secara administratif perceraian tersebut tidak pernah terlaksana. Sehingga akan menghambat langkah-langkah yang akan diambil setelah perceraian tersebut. Berbeda ketika perceraian dilakukan didepan sidang pengadilan, sehingga lebih kuat dengan bukti-bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berhak di kantor Pengadilan Agama. (Ratnawaty, 2017a)

Banyak masyarakat yang kurang memahami pentingnya proses perceraian di depan sidang pengadilan sebab sulitnya proses yang dilalui (Khairuddin, 2022). Proses yang sulit tersebut memang dibuat supaya meminimalisir kasus perceraian, dengan harapan setiap masalah dalam rumah tangga seseorang dapat menemukan solusi ketika dibahas bersama hakim dan kedua pasangan. Akan tetapi harapan tersebut tidak sepenuhnya tercapai, namun justru menimbulkan permasalahan yang lain dimana pasangan yang merasa keberatan dengan proses pengadilan yang rumit kemudian memilih untuk tetap bercerai secara hukum Islam saja. Dengan begitu dari sisi hukum Islam pernikahan pasangan tersebut telah usai. Namun secara hukum positif Indonesia, perceraian tersebut tidak dianggap dan tidak ada perlindungan hukum karena tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia (Ratnawaty, 2017b).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian mengenai Kebiasaan Hukum Perceraian Tanpa Melalui Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Kecamatan Ngawen, Gunungkidul, Yogyakarta) ini, peneliti menggunakan beberapa pendekatan, antara lain :

1. Penelitian Lapangan

Dalam penelitian ini penelitian dilaksanakan dengan mengambil dari sumber primer dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2017).

## 2. Pendekatan Kualitatif

Dalam pendekatan kualitatif peneliti mencoba untuk memahami pengalaman partisipan dengan fenomena utama yang menjadi fokus penelitian dalam latar alamiah, dengan menggunakan pendekatan penelitian seperti etnografi atau studi kasus. Alih-alih angka, peneliti mengumpulkan kata-kata (teks, seperti wawancara atau catatan observasi), dan gambar (foto atau rekaman audio-visual) tentang fenomena penelitian (Creswell & Ivankova, 2009).

## 3. Pendekatan etnografi

Pendekatan Etnografi merupakan metode penelitian yang memusatkan perhatian terhadap cara masyarakat dalam mengorganisasi budaya yang terdapat pada pikiran dan kemudian menjalankan budaya tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Setyowati, Mashuri, & Fanggiade, 2023).

## HASIL PEMBAHASAN

Kecamatan Ngawen termasuk bagian dari Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di balik keindahan alamnya yang memukau, tersimpan dinamika sosial yang menarik untuk ditelusuri, termasuk fenomena perceraian. Secara geografis Kaparewon Ngawen terletak di bagian utara Kabupaten Gunungkidul, Kecamatan Ngawen membentang seluas 46,59 km<sup>2</sup>. Wilayahnya terbagi menjadi 6 kalurahan (desa), yaitu Kalurahan Kampung, Kalurahan Beji, Kalurahan Watusigar, Kalurahan Jurangjero, Kalurahan Sambirejo dan Kalurahan Tancep dengan topografi perbukitan. Data tahun 2023 menunjukkan populasi penduduk Kecamatan Ngawen mencapai 27.214 jiwa, dengan kepadatan penduduk 584 jiwa per kilometer persegi.

Secara sosial, masyarakat Kaparewon Ngawen menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa yang luhur. Kegotongroyongan dan semangat kekeluargaan masih tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat. Terlihat dari guyup rukunnya masyarakat Kecamatan Ngawen dalam setiap kegiatan. Hukum-hukum adat masih terasa erat dan dipegang teguh oleh masyarakat sehingga dapat menuntun masyarakat saling berbuat kebaikan.

Data tahun 2023 menunjukkan angka pernikahan di Kecamatan Ngawen mencapai 320 pasangan, hal ini menunjukkan optimisme warga masyarakat dalam membina rumah tangga. Adapun angka kelahiran di Kecamatan Ngawen pada tahun 2023 mencapai 450 jiwa. Di sisi lain, angka kematian tercatat sebanyak 180 jiwa. Namun, yang menjadi fokus penelitian ini adalah fenomena perceraian. Pada tahun 2023, Kecamatan Ngawen mencatat 42 kasus perceraian. Angka ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dimana penyebab perceraian ini dilandasi pada beberapa faktor, seperti tidak bertanggungjawabnya salah satu pasangan, ekonomi dan tidak ingin mantan pasangannya menikah lagi.

Kebiasaan hukum yang berlaku dimasyarakat Kecamatan Ngawen terbentuk dari kesepakatan bersama masyarakat yang menganggap baik dan buruknya sebuah tindakan, dalam hal ini mengenai perceraian di luar pengadilan agama. Masyarakat memahami bahwasanya perceraian merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam Agama Islam

meskipun dibenci oleh Allah SWT, masyarakat juga memahami mengenai pentingnya pencatatan pernikahan oleh hukum negara Indonesia sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan-aturan yang mengatur administrasi bernegara.

Hasil penelitian di Kecamatan Ngawen mengenai perceraian di luar Pengadilan mendapatkan data seperti dibawah ini :

*Tabel 1 Data Kasus Perceraian Tanpa Melalui Pengadilan Agama Setiap Kelurahan*

No.	Kelurahan	Narasumber	Jabatan	Hasil
1.	Tancep	Pringadi dan Giyarto	Kamituo dan Jagabaya	5 kasus
2.	Jurangjero	Wahyu	Jagabaya	3 kasus
3.	Kampung	Lanjar Riyanto	Kamituo	4 kasus
4.	Beji	Sri Idhayanti	Lurah	4 kasus
5.	Watusigar	Giman	Lurah	3 kasus
6.	Sambirejo	Paryati	Lurah	4 kasus

Dari kasus-kasus yang terjadi disetiap kelurahan, kasus tersebut adalah kasus yang masih belum terselesaikan selama bertahun-tahun. Banyak kasus serupa namun telah diselesaikan setelah merasa penting untuk mengurus keperluan lain, seperti menikah dengan orang lain. Dalam arti lain, ada yang memilih pisah ranjang terlebih dahulu sambil menunggu orang lain untuk dinikahi, kemudian setelah mendapatkan seseorang untuk dinikahi tersebut barulah mengurus surat perceraian (Pringadi & Giyarto, 2024).

Respon masyarakat Kecamatan Ngawen terhadap kasus-kasus perceraian yang belum diurus ke pengadilan agama yaitu dengan berupaya membantu pasangan tersebut untuk mendapatkan kejelasan secara hukum, apakah pernikahan akan kembali lagi atau bila memang tidak bisa dan harus melakukan perceraian maka juga harus mengurus perceraian secara hukum di Pengadilan Agama (Lanjar Riyanto, 2024). namun ada beberapa yang memang enggan untuk mengikuti arahan yang ada dengan sebab-sebab sebagai berikut :

#### 1. Kurang bertanggungjawabnya salah satu pasangan

Seorang laki-laki yang memutuskan untuk menjalin pernikahan dengan seorang perempuan, seharusnya sudah siap dengan kewajibannya memenuhi nafkah keluarganya baik istri maupun anak-anak (Kurniawan, 2023). Karena harga diri laki-laki dalam keluarga adalah menafkahi keluarganya, mendidik keluarganya dan menghasilkan generasi yang lebih baik untuk keluarga, bangsa dan agama.

#### 2. Ekonomi

Ekonomi dalam kehidupan rumah tangga memang menempati posisi paling tinggi sebagai penyebab perceraian, sebab banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rumah tangga yang membutuhkan banyak uang. Sedangkan pekerjaan masyarakat yang didominasi oleh petani dengan penghasilan yang sekadar cukup saja. Bapak Lanjar Riyanto menyampaikan bahwasanya dari beberapa kasus perceraian yang terjadi memiliki pola yang hampir sama, yakni kesulitan ekonomi kemudian suami merantau ke perkotaan kemudian bertemu dengan orang ketiga dan akhirnya istri sah yang berada di dusun diterlantarkan begitu saja.

### 3. Takut Dicabutnya Bantuan Sosial

Bantuan Sosial kepada masyarakat Kecamatan Ngawen sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang menerima bantuan. Dalam hal ini bantuan yang dimaksud adalah PKH (Program Keluarga Harapan), yang diberikan kepada anggota keluarga yang memiliki ibu hamil dan/atau menyusui, anak usia sekolah umur 5 hingga 21 tahun, dan/atau keluarga yang lanjut usia atau memiliki disabilitas berat dan permanen (Nuraida, 2019).

Terdapat juga keluarga yang sudah lanjut usia, namun mereka berdua pisah ranjang dan hidup sendiri-sendiri dengan status pernikahan dalam Kartu Keluarga masih dalam ikatan pernikahan. Menurut keluarga tersebut enggan mengurus perceraian karena takut bantuan PKH yang setiap tiga bulan didapatkan akan hangus karena sudah tidak dalam satu Kartu Keluarga lagi (Febri, 2024).

Kasiman menceritakan kejadian di Dusun Purworejo, Desa Jurangjero pada hari Rabu, 24 Mei 2024 ada warga masyarakat yang melaksanakan pernikahan, segala jenis persiapan pernikahan telah disiapkan. Tenda, Sound system, makanan, dan undangan sudah tersebar seluruhnya, bahkan para tetangga sudah bersiap untuk menyambut pengantin. Ketika hari pernikahan tiba, ternyata pengantin dan para keluarganya tidak bersama dengan pegawai Kantor Urusan Agama selaku petugas pencatat pernikahan atau dalam kata lain, pernikahan yang dilangsungkan adalah pernikahan sirri. Mengetahui hal tersebut, maka masyarakat Desa Jurangjero pada saat itu juga membubarkan acara yang sudah disiapkan sedemikian rupa tersebut (Kasiman, 2024).

Dalam hukum Islam perceraian tidak membutuhkan sebuah lembaga khusus yang mencatat tentang perceraian tersebut. Bahkan dalam kajian fiqih, syarat jatuhnya perceraian lebih sederhana daripada syarat sah nya pernikahan karena pernikahan perlu adanya pengantin, wali dari perempuan dan dua orang saksi laki-laki, sedangkan syarat jatuhnya perceraian cukup dengan adanya pertukaran informasi bahwasanya suami telah menceraikan istrinya, baik dari lisan secara langsung, tersirat maupun dengan tulisan tanpa harus disaksikan wali ataupun orang lain karena talak merupakan haknya suami maka tidak perlu adanya saksi dalam melaksanakan haknya (Azzam Muhammad & Hawwas Sayyed, 2011).

Cerai yang dilontarkan suami kepada istri sah meskipun tidak terdapat saksi satupun, namun ulama memberikan syarat tentang keadaan suami yang menceraikan istrinya dianggap sah, yaitu mukallaf dan pilihan sendiri (Imron, 2016).

Dapat disimpulkan mengenai hukum perceraian dari sudut pandang hukum Islam yaitu :

1. Perkataan cerai disampaikan oleh suami, baik secara lisan dengan jelas maupun secara tersirat, maupun secara tertulis ataupun secara bersyarat.
2. Tidak perlu adanya saksi dalam perceraian
3. Sah nya perceraian meskipun disampaikan dengan tujuan bercanda

Hukum positif Indonesia terkhususnya dalam perkara pernikahan, perceraian dan talak telah ditetapkan sedemikian rupa oleh ahli hukum yang memahami hukum syariah fiqh sekaligus ushul fiqh. Sehingga adanya hukum positif Indonesia yang mengatur tentang pernikahan, perceraian dan rujuk ini bertujuan untuk memastikan kebenaran data para pengantin dan keluarga yang terkait dalam syarat sah nya pernikahan, maka perlu kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi pada pasal pernikahan, mempersempit kesempatan untuk berbuat

perceraian secara sepihak tanpa adanya alasan-alasan yang jelas pada pasal perceraian, serta kejelasan ketika melakukan rujuk pada pasal rujuk.

Permasalahan perceraian tanpa melalui peradilan agama dimasyarakat Kapanewon Ngawen memang menjadi hal yang perlu diselesaikan, perlu adanya sebuah solusi yang dapat mengatur warga masyarakat supaya taat kepada peraturan undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara Indonesia. Beberapa solusi yang diupayakan oleh tokoh dan masyarakat guna menyelesaikan permasalahan perceraian tanpa melalui Pengadilan Agama :

1. Arif Munandar Thohar selaku kepala KUA Kapanewon Ngawen menyampaikan bahwa setiap kali melaksanakan pernikahan maka dijelaskan mengenai sighth taklik sebagai upaya KUA dalam meminimalisir perceraian, selain itu KUA melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Akan tetapi penyuluhan yang dilaksanakan hanya bersifat kondisional tidak memiliki jadwal tertentu, sehingga kurang efektif dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Maka perlu adanya penyuluhan secara berkala dan terjadwal supaya masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai perceraian yang harus dilaksanakan di Pengadilan Agama.
2. Pegawai yang Kecamatan yang mengurus PKH sering kali terjun ke masyarakat secara langsung dan beberapa kali menemui pasangan yang telah berpisah namun tidak mengurus perceraianya ke Pengadilan Agama dengan alasan takut jika tidak mendapatkan PKH lagi. Pegawai PKH membina keluarga tersebut dengan mengarahkan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pasangan yang bercerai tersebut.

Kesepakatan masyarakat yang mengupayakan kejelasan hukum bagi pasangan yang mengalami perceraian tanpa melalui Pengadilan Agama dengan dipertemukannya suami dan istri sehingga membentuk kesepakatan, atau melalui media komunikasi langsung maupun tidak langsung, serta penolakan terhadap pernikahan sirri apapun alasannya).

## KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah ada pada bab sebelumnya, terkait dengan kebiasaan hukum perceraian tanpa melalui pengadilan agama, penulis menyimpulkan yakni :

1. Masyarakat di Kecamatan Ngawen secara sadar menentang perceraian tanpa melalui pengadilan agama, namun masih terdapat beberapa kasus yang ada dan respon masyarakat di Kecamatan Ngawen berupaya untuk membantu agar segera mendapatkan kepastian hukum. Apakah pernikahan akan kembali atau bercerai melalui pengadilan agama.
2. Perceraian tanpa melalui pengadilan agama dipandang dari sudut pandang hukum islam, selama terdapat ikrar yang memutuskan ikatan pernikahan maka perceraian sah secara hukum Islam, namun secara Hukum Positif Indonesia perceraian hanya bisa terjadi apabila dilaksanakan di depan hakim sidang Pengadilan Agama, tidak akan pernah ada perceraian tanpa melalui pengadilan agama.
3. Solusi bagi masyarakat yang masih dalam kondisi bercerai secara agama dan belum bercerai melalui pengadilan agama maka dapat meminta bantuan LBH setempat untuk

membantu mengurus perceraian tersebut, berkenaan dengan hal ekonomi maka memang harus diusahakan secara pribadi.

Adapun saran dari peneliti untuk permasalahan kebiasaan hukum perceraian tanpa melalui pengadilan agama di Kecamatan ngawen supaya segera terselesaikan, antara lain :

1. Perlunya pemahaman masyarakat mengenai tata cara perceraian yang sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, berupa penyuluhan dari KUA, Kecamatan ataupun LBH setempat.
2. Penguatan antar masyarakat mengenai keburukan dan kerugian perceraian tanpa melalui Pengadilan Agama baik dilakukan oleh tokoh masyarakat, agama maupun pemerintah daerah setempat.

Bimbingan secara intensif bagi calon pengantin mengenai tata cara perceraian sesuai dengan Undang-undang dengan disampaikan akibat-akibat yang terjadi apabila melakukan perceraian tanpa melalui pengadilan agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrar Zym. (2020). Keabsahan Hukum Talak Di Bawah Tangan (Analisis Perspektif Tengku Dayah Di Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Indonesia). *Ar Raniry*, 7(1), 8–23.
- Abror, K. (2017). *Hukum Perceraian dan Perkawinan*. Yogyakarta: Ladang Kata.
- Azzam Muhammad, & Hawwas Sayyed. (2011). *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak* (2 ed.). Jakarta: Amzah.
- Burlian, F. (2019). Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2).
- Creswell, J. W., & Ivankova, N. V. (2009). *Qualitative Research in Applied Linguistics A Practical Introduction*. (J. Heigham & R. A. Croker, Ed.). Chippenham: CPI Antony Rowe.
- Dhea Utari, Y., Pitriani, Dewi Irlina, & Bagenda Chrisina. (2021). *Hukum Adat*. Riau: Dotplus Publisher.
- Febri. (2024, Maret 3). *Wawancara Langsung di Kecamatan Ngawen*. Ngawen.
- Fitri, Y., Jamaluddin, & Faisal. (2019). Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam. *Suloh*, 7, 29.
- Imron, A. (2016). Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga. *Buana Gender*, 1(1). Januari-Juni.
- Iskandar, Husni Mubarak, Sukron Amin, & Aprianiy Hernida. (2021). *Hukum Perceraian Adat*. (K. Anwar & N. Riana Dewi, Ed.) (1 ed.). Riau: Dotplus.
- Kasiman. (2024, April 4). *Wawancara Langsung di Kecamatan Ngawen*. Ngawen.
- Khairuddin. (2022). Alasan Perceraian Luar Pengadilan Dan Akibatnya Bagi Masyarakat Desa Sanggaberu Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil. *Tahkim*, 1(1), 43–58. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Kurniawan, M. B. (2023). Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2023. *Al-Hukmu*, 3(2), 65–72.
- Lanjari Riyanto. (2024, April 3). *Wawancara Langsung di Kecamatan Ngawen*. Ngawen.
- Laurensius Arliman. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(2), 177–190.
- Marhaeni Ria Siombo, & Henny Wiludjeng. (2020). *Hukum Adat dan Perkembangannya*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Jakarta Atma Jaya.

- Nuraida. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. *WPAJ*, 1, 148–165.
- Pringadi, & Giyarto. (2024, April 3). *Wawancara Langsung di Kecamatan Ngawen*.
- Ratnawaty, L. (2017a). Perceraian di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Syari'Ah & Hukum (Jsyh)*, 4(1), 112–118.
- Ratnawaty, L. (2017b). Perceraian di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Syari'Ah & Hukum (Jsyh)*, 4(1), 112–118. Diambil dari <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/1126>
- Sahlan, M. (2012a). Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian Di Aceh. *Jurnal Substantia*, 14, 88–97.
- Sahlan, M. (2012b). PENGAMATAN SOSIOLOGIS TENTANG PERCERAIAN DI ACEH. *Jurnal Substantia*, 14, 88–97.
- Saifudin, & Misbayanti. (2020). Analisis terhadap Faktor Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi kasus di Pengadilan Agama Polewali Tahun 2019). *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, 2(2541–5220), 59–85.
- Setyowati, S., Mashuri, & Fanggiade, L. W. (2023). *Memahami Fenomenologi, Etnografi, Studi Kasus, dan Metode Kombinasi dalam Jagat Metode Riset*. (E. Sugiarto, Ed.) (1 ed.). Riau: dotplus.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (26 ed.). Bandung: Alfabeta.
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2013). *Hukum Perceraian*. Diambil dari [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Y3GCEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=syaifuddin+cerai+gugat&ots=7-9YchoXbE&sig=sacGcm5bR99WM16qP5FBWYq2kHc&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Y3GCEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=syaifuddin+cerai+gugat&ots=7-9YchoXbE&sig=sacGcm5bR99WM16qP5FBWYq2kHc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Zuhrah, F. (2020). Perceraian di Bawah Tangan di Indonesia: (Studi Terhadap Implementasi Pasal 39 UU No.1 tahun 1974). *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 1. Diambil dari <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/psga/article/view/8814>